**ANTISIPASI DAMPAK SOSIAL CORONA, BERDAYAKAN UMKM UNTUK STABILITAS EKONOMI**

****

*Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Drs. H. L. Wirajaya Kusuma MH (kiri) bersama Gubernu NTB Dr. H. Zulkieflimasnyah*

Mataram (Suara NTB) – Penanganan wabah Covid-19 terus dilakukan secara masif, baik dari segi medis, maupun secara sosial ekonomi. Langkah ini dilakukan, karena wabah ini selain mengganggu kesehatan, juga mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Mengantisipasi hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengambil langkah jitu agar kondisi sosial ekonomi warga NTB tetap stabil di tengah wabah ini.

“Di balik musibah selalu ada peluang. Pak Jokowi memberikan direction yang detail. Bukan hanya tentang bagaimana mencegah penyebaran Corona ini. Namun juga berkali-kali mengatakan kepada kami untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari Corona,’’ ujar gubernur saat menjadi pembicara dalam Program Commitment To Nation, Kamis, 7 Mei 2020.

Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dalam bentuk penyaluran kebutuhan saat pandemic. Bantuan kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari produk-produk lokal. Diantaranya, masker, beras, minyak, hand sanitizer yang diproduksi oleh UMKM.

‘’Kami membeli barang tersebut dari masyarakat dan menyalurkan lagi ke masyarakat sehingga geliat ekonomi itu betul-betul terjadi di tempat kami,’’ ujarnya.

Ia mengatakan bahwa wabah Covid-19 ini menyadarkan pemerintah bahwa daerah mampu menciptakan produk-produk yang selama ini selalu diimpor. Baik itu kebutuhan peralatan sederhana skala rumah tangga hingga skala industri.

‘’Kami selalu punya cerita indah tentang perjalanan panjang yang harus dimulai dengan langkah pertama. Dan Corona ini menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kita punya kemampuan untuk menciptakan produk-produk yang kompetitif. Bukan hanya untuk daerah, namun juga untuk Indonesia bahkan dunia,’’ katanya.

Orang nomor satu di NTB ini menuturkan bahwa Corona ini menjadi teguran untuk para elite negara bahwa saatnya Indonesia berpikir industrialisasi. Kesempatan perlu diberikan kepada masyarakat untuk cinta terhadap produk dalam negeri.

‘’Sebenarnya Corona ini menyindir elite-elite kita bahwa sebenarnya kita tidak pernah berpikir industrialisasi. Kita tidak pernah membangun kemandirian ekonomi. Padahal Bung Karno mewanti-wanti kita harus jadi pemain di tempat kita sendiri,’’ ujarnya.

Ia mengatakan bahwa keberanian untuk menggunakan produk lokal akan membangkitkan kepercayaan diri masyarakat NTB untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal khususnya UMKM di NTB ini.

Gubernur berharap wabah pandemi ini segera berakhir. Seiring berakhirnya pandemi ini, kondisi ekonomi di NTB dan Indonesia pada umumnya terus membaik. (r)

**Sumber Berita**

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2020/295981/Antisipasi.Dampak.Sosial.Corona,Berdayakan.UMKM.untuk.Stabilitas.Ekonomi/> (Suara NTB 9 Mei 2020)
2. <https://mataramnews.co.id/21799/diskop-ukm-ntb-pemberdayaan-ukm-tidak-lalui-calo/> (Mataram News 9 Mei 2020)

**Catatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

e. penyelenggaraan perencana[[1]](#footnote-1)

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.[[2]](#footnote-2)

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

1. UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 [↑](#footnote-ref-1)
2. UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 [↑](#footnote-ref-2)